



## PUTUSAN

Nomor: 326/Pid.B/2025/PN.Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MOHAMMAD ROJIKIN bin KANAN;**  
NIK : 3578061905930008;  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur atau Tanggal Lahir : 31 Tahun / 19 Mei 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Banyu Urip Jaya 4/55 RT 07 RW 05  
Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan  
Sawahan, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
2. Nama Lengkap : **LUTFY EFENDY bin SUTIKNO RIYADI**  
**Alm;**  
NIK : 3578062506000004;  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur atau Tanggal Lahir : 25 Tahun / 25 Juni 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kupang Gunung Jaya 5/9 RT 05 RW 07  
Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan  
Sawahan, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 02 Maret 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2025 s.d tanggal 22 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 s.d. tanggal 01 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 s.d. tanggal 19 Mei 2025;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 15 Mei 2025 s.d. tanggal 13 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 14 Juni 2025 s.d. tanggal 12 Agustus 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa I. MOCHAMMAD ROJIKIN bin KANAN dan terdakwa II. LUTFY EFENDY bin SUTIKNO RIYADI Alm secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MOCHAMMAD ROJIKIN bin KANAN dan terdakwa II. LUTFY EFENDY bin SUTIKNO RIYADI Alm dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama mereka terdakwa ditahan dan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Type Extrada 6 warna hitam  
*Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi HERU SISWANTO alamat Dusun Kweni RT.01 RW.01 Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna orange No. Pol. L-4579-YG  
*Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa II. LUTFY EFENDY bin SUTIKNO RIYADI Alm. Alamat Kupang Gunung Jaya 5/9 RT.05 RW.07 Kelurahan Putat jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.*
4. Menetapkan agar terhadap mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PM Sda*



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. MOCHAMMAD ROJIKIN bin KANAN bersama-sama dengan terdakwa II. LUTFY EFENDY bin SUTIKNO RIYADI Alm pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di Pinggir Jalan Raya Putra Bangsa RT.01 RW.01 Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Type Extrada 6 warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi HERU SISWANTO, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kos di daerah Banyu urip Gang 4 RT.06 RW.05 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya terdakwa I. MOCHAMMAD ROJIKIN bin KANAN dijemput oleh terdakwa II. LUTFY EFENDY bin SUTIKNO RIYADI Alm untuk diajak melakukan kejahatan mengambil sepeda pancal atau sepeda gunung motor dan setelah sepakat lalu terdakwa II. LUTFY EFENDY bin SUTIKNO RIYADI Alm dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna orange No. Pol. L-4579-YG milik terdakwa II. LUTFY EFENDY bin SUTIKNO RIYADI Alm membonceng terdakwa I. MOCHAMMAD ROJIKIN bin KANAN berangkat mencari sasaran di wilayah Surabaya hingga sampai di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan sesampainya di wilayah Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sekira pukul 17.00 WIB mereka terdakwa melihat sasaran yaitu 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Type Extrada 6 warna hitam milik saksi HERU SISWANTO yang saat itu dipakai atau digunakan oleh anaknya yaitu saksi Anak RIZKA OKTAVIAN WAHYU FIRMANSYAH yang diparkir di Pinggir Jalan Raya Putra Bangsa RT.01 RW.01 Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan tidak ada kunci pengamannya dan ditinggal memancing ikan di sungai yang jaraknya sekira 5 meter, setelah itu mereka terdakwa berhenti didekat sepeda gunung merk Polygon Type Extrada 6 warna hitam tersebut, kemudian terdakwa II. LUTFY EFENDY bin SUTIKNO RIYADI Alm turun dari sepeda motor mendekati saksi Anak RIZKA OKTAVIAN WAHYU FIRMANSYAH dan mengajak ngobrol untuk mengalihkan perhatian dalam mengawasi sepedanya sedangkan terdakwa berjalan mendekati sasaran, setelah saksi Anak RIZKA OKTAVIAN WAHYU FIRMANSYAH lengah dan tidak memperhatikan sepedanya kemudian terdakwa I. MOCHAMMAD ROJIKIN bin KANAN mengambil sepeda gunung merk Polygon Type Extrada 6 warna hitam tersebut dengan cara dinaiki menuju

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Sda



ke arah barat Jalan Raya Putra Bangsa Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Pasuruan dan setelah berjalan sekira 50 meter kemudian terdakwa II. LUTFY EFENDY bin SUTIKNO RIYADI Alm dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna orange No. Pol. L-4579-YG mendorong dari belakang sepeda gunung hasil curian tersebut dengan cara mendorong As roda bagian belakang sebelah kanan dengan menggunakan kaki terdakwa II. LUTFY EFENDY bin SUTIKNO RIYADI Alm ;

- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa I. MOCHAMMAD ROJIKIN bin KANAN mengendarai sepeda gunung merk Polygon Type Extrada 6 warna hitam hasil curian tersebut dengan didorong oleh terdakwa II. LUTFY EFENDY bin SUTIKNO RIYADI Alm dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna orange No. Pol. L-4579-YG telah berpapasan dengan saksi HERU SISWANTO yang akan menjemput anaknya yaitu saksi Anak RIZKA OKTAVIAN WAHYU FIRMANSYAH dan setelah saksi HERU SISWANTO bertemu dengan saksi Anak RIZKA OKTAVIAN WAHYU FIRMANSYAH yang sedang memancing lalu bertanya "*endi sepedamu Le*" dan dijawab oleh saksi Anak RIZKA OKTAVIAN WAHYU FIRMANSYAH "*lo tadi saya parkir di pinggir jalan, tapi kok tidak ada*" sehingga saksi HERU SISWANTO merasa curiga dengan mereka terdakwa yang mengendarai sepeda gunung mirip dengan miliknya yang didorong oleh pengendara sepeda motor Vonda Vario, kemudian saksi HERU SISWANTO menuju ke arah barat langsung berusaha mengejar mereka terdakwa dan setelah dekat dan yakin kalau sepeda gunung tersebut adalah miliknya lalu saksi HERU SISWANTO meneriaki mereka terdakwa "*maling....maling*" sehingga ada salah seorang warga langsung menendang terdakwa II. LUTFY EFENDY bin SUTIKNO RIYADI Alm yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna orange No. Pol. L-4579-YG dari samping sehingga mereka terdakwa sama-sama terjatuh lalu mereka terdakwa diamankan oleh saksi HERU SISWANTO dengan dibantu oleh warga sekitar, kemudian perbuatan mereka terdakwa dilaporkan oleh saksi HERU SISWANTO ke Polsek Sukodono, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukodono guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa mereka terdakwa ketika mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Type Extrada 6 warna hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi HERU SISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

***Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Sda*



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Heru Siswanto di bawah sumpah, dan Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah tidak di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: Heru Siswanto

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik sebagai saksi dan keterangan yang saksi berikan benar semua serta tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, saksi menjadi korban tindak pidana pencurian sepeda gunung yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi akan menjemput anak saksi (saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah) untuk diajak pulang dan sebelum ketemu anak saksi (saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah) di tengah jalan saksi berpapasan dengan dua orang yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna orange yang sedang mendorong dari belakang seseorang yang mengendarai sepeda gunung merk Polygon type Extrade 6 warna hitam mirip dengan sepeda gunung milik saksi. Setelah saksi bertemu dengan anak saksi (saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah) dan bertanya "Endi sepedamu Le", saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah menjawab "Loh tadi saya parkir di pinggir jalan (Jalan Raya Putra Bangsa RT 01 RW 01 Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tapi kok tidak ada". Lalu saksi curiga dengan orang yang mengendarai sepeda gunung yang tadinya berpapasan dengan saksi. Kemudian saksi dan anak saksi mengejar orang tersebut, dan setelah dekat dan yakin bahwa sepeda gunung yang dinaiki orang tersebut (Terdakwa I Mochammad Rojikin bin Kanan) adalah milik saksi, lalu saksi berteriak "maling maling !!" sehingga ada salah seorang yang langsung menendang orang yang naik sepeda motor Honda Vario (Terdakwa II Lutfy Efendy bin Sutikno Riyadi) dari samping sehingga mereka sama-sama (Para Terdakwa) terjatuh lalu saksi bersama warga sekitar mengamankan para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukodono;
- Bahwa, saksi membeli sepeda gunung merk Polygon tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, Para Terdakwa mengambil sepeda gunung milik saksi tersebut tanpa izin kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2: Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik sebagai saksi dan keterangan yang saksi berikan benar semua serta tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, saksi pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 16.00 WIB saksi pamit untuk mancing dengan naik sepeda gunung merk Polygon type Extrada 6 warna hitam, kemudian saksi memarkir sepeda gunung tersebut di pinggir Jalan Raya Putra Bangsa RT 01 RW 01 Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya saksi jalan kaki membelakangi sepeda yang saksi parkir menuju ke arah sungai untuk mancing;
- Bahwa, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, ketika saksi sedang memancing ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna orange yang berhenti tepat di belakang saksi, dan salah satu orang saksi tersebut sempat meminjam pancing milik saksi sebentar, lalu dikembalikan kepada saksi. Dan temannya sempat melihat ikan yang saksi dapat dari memancing. Kemudian saksi tetap memancing dan kedua orang tersebut lalu pergi. Tidak lama kemudian ayah saksi (saksi Heru Siswanto) datang dan bertanya "endi sepedamu Le", saksi jawab "iku Yah tak parkir neng kono Yah". Namun ketika saksi melihat sepeda yang saksi parkir sudah tidak ada. Dan ayah saksi (saksi Heru Siswanto) bilang "tadi ayah di jalan berpapasan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang satu orang naik sepeda motor Honda Vario warna orange dan yang satu orang lagi naik sepeda gunung mirip yang kamu pakai". Selanjutnya saksi dibonceng ayah saksi (saksi Heru Siswanto) menggunakan sepeda motor mengejar dua orang laki-laki tersebut dan setelah mendekati terlihat salah satu orang (Terdakwa I Mochammad Rojikin bin Kanan) tersebut menaiki sepeda gunung milik saksi dan yang satu orang lagi (Terdakwa II Lutfy Efendy bin Sutikno Riyadi alm.) naik sepeda motor Honda Vario orange mendorong as roda belakang sepeda gunung yang dinaiki Terdakwa I Mochammad Rojikin bin Kanan tersebut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah yakin sepeda gunung tersebut milik saksi, maka saksi dan ayah saksi (saksi Heru Siswanto) berteriak "maling maling!!" sehingga ada warga yang datang langsung menendang sepeda motor Honda Vario warna orange yang dikendarai Terdakwa II Lutfy Efendy bin Sutikno Riyadi alm. tersebut dari arah samping lalu sepeda motor dan sepeda gunung tersebut jatuh bersama para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa bersama barang buktinya berupa sepeda gunung dan sepeda motor Honda Vario warna orange ayah saksi (saksi Heru Siswanto) dan warga sekitar amankan untuk selanjutnya diserahkan ke kantor Polsek Sukodono;

- bahwa, para Terdakwa mengambil sepeda gunung milik saksi tersebut tanpa izin kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa pernah diperiksa penyidik sebagai Para Terdakwa dan keterangan yang Para Terdakwa berikan benar semua serta tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa, Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda gunung merk Polygon type Extrada 6 milik saksi Heru Siswanto;
- Bahwa, awal kejadiannya Terdakwa I (Mochammad Rojikin bin Kanan) pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 WIB ketika sedang berada di kos di daerah Banyu Urip gang 4 RT 06 RW 05 Kelurahan Putat jaya Kecamatan Sawahan kota Surabaya dijemput oleh Terdakwa II (Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm.) untuk diajak melakukan kejahatan/mencuri dan setelah sepakat lalu Para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor Honda Vario nomor polisi L-4579-YG milik Terdakwa II (Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm.) dengan posisi Terdakwa II (Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm.) di depan menyetir dan Terdakwa I (Muhammad Rojikin bin Kanan) membonceng di belakang pergi mencari sasaran di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Dan ketika sekitar pukul 17.00 WIB Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon type Extrada 6 warna hitam di parkir di pinggir jalan raya Putra Bangsa RT 01 RW 01 Desa Anggaswangi Kecamatan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Sda



Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan tidak ada kunci pengamannya ditinggal pemiliknya memancing ikan di sungai yang jaraknya sekitar 5 meter dari sepeda gunung tersebut di parkir. Kemudian Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. turun dari sepeda motor mendekati saksi anak Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah mengajak ngobrol mengalihkan perhatian saksi anak Rizka Oktavian Firmansyah dalam mengawasi sepeda gunung miliknya. Setelah saksi anak Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah lengah Terdakwa I Mochammad Rojikin mengambil sepeda gunung tersebut lalu menaikinya menuju ke arah barat jalan Putra Bangsa. Tidak lama kemudian Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. mengendarai sepeda motor mengejar Terdakwa I Muhammad Rojikin bin Kanan setelah dekat lalu Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. dari arah belakang mendorong as roda sepeda gunung tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. dan tidak lama kemudian Para Terdakwa diteriaki “maling-maling” dari arah belakang oleh saksi Heru Siswanto, kemudian ada orang menendang sepeda motor yang Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. naiki dari arah samping, sehingga sepeda motor dan sepeda gunung jatuh bersama Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa dan sepeda gunung serta sepeda motor Honda Vario warna orange tersebut diamankan oleh saksi Heru Siswanto dan warga sekitar dan selanjutnya Para Terdakwa bersama barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Sukodono.

- Bahwa, Para Terdakwa mengambil sepeda gunung tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, yaitu saksi Heru Siswanto atau saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon type Extrada 6 warna hitam;
- 1 (satu) unit motor merek Honda Vario warna orange nomor polisi L-4579-YG;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Sda*





- Bahwa, Para Terdakwa pernah diperiksa penyidik sebagai Para Terdakwa dan keterangan yang Para Terdakwa berikan benar semua serta tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa, Para Terdakwa telah mengambil sepeda gunung merek Polygon type Extrada 6 warna hitam milik saksi Heru Siswanto;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi Heru Siswanto akan menjemput anak saksi Heru Siswanto (saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah) untuk diajak pulang dan sebelum ketemu anak saksi Heru Siswanto (saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah) di tengah jalan saksi Heru Siswanto berpapasan dengan dua orang yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna orange yang sedang mendorong dari belakang seseorang yang mengendarai sepeda gunung merk Polygon type Extrada 6 warna hitam mirip dengan sepeda gunung milik saksi Heru Siswanto.
- Bahwa, saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 16.00 WIB pamit untuk mancing dengan naik sepeda gunung merk Polygon type Extrada 6 warna hitam, kemudian saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah memarkir sepeda gunung tersebut di pinggir Jalan Raya Putra Bangsa RT 01 RW 01 Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah jalan kaki membelakangi sepeda Polygon yang saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah parkir menuju ke arah sungai untuk mancing;
- Bahwa, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, ketika saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah sedang memancing ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna orange yang berhenti tepat di belakang saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah, dan salah satu orang tersebut sempat meminjam pancing milik saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah sebentar, lalu dikembalikan. Dan temannya sempat melihat ikan yang saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah dapat dari memancing. Kemudian saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah tetap memancing dan kedua orang tersebut lalu pergi. Tidak lama kemudian ayah saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah (saksi Heru Siswanto) datang dan bertanya "endi sepedamu Le", saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah jawab "iku Yah tak parkir neng kono Yah". Namun ketika saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah melihat sepeda yang saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah parkir sudah tidak ada.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan ayah saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah (saksi Heru Siswanto) bilang "tadi ayah di jalan berpapasan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang satu orang naik sepeda motor Honda Vario warna orange dan yang satu orang lagi naik sepeda gunung mirip yang kamu pakai". Selanjutnya saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah dibonceng ayah saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah (saksi Heru Siswanto) menggunakan sepeda motor mengejar dua orang laki-laki tersebut dan setelah mendekati terlihat salah satu orang tersebut (Terdakwa I Mochammad Rojikin bin Kanan) menaiki sepeda gunung milik saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah, dan yang satu orang lagi (Terdakwa II Lutfy Efendy bin Sutikno Riyadi alm.) naik sepeda motor Honda Vario warna orange mendorong as roda belakang sepeda gunung yang dinaiki Terdakwa I Mochammad Rojikin bin Kanan tersebut. Setelah yakin sepeda gunung tersebut milik saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah, maka saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah dan ayah saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah (saksi Heru Siswanto) berteriak "maling maling!!" sehingga ada warga yang datang langsung menendang sepeda motor Honda Vario warna orange yang dikendarai Terdakwa II Lutfy Efendy bin Sutikno Riyadi alm. tersebut dari arah samping lalu sepeda motor dan sepeda gunung tersebut jatuh bersama Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa bersama barang bukti berupa sepeda gunung dan sepeda motor warna orange tersebut ayah saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah (saksi Heru Siswanto) dan warga sekitar amankan untuk selanjutnya diserahkan ke kantor Polsek Sukodono;

- Bahwa, saksi Heru Siswanto membeli sepeda gunung merk Polygon tersebut seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, awal kejadiannya Terdakwa I Mochammad Rojikin bin Kanan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 WIB ketika sedang berada di kos di daerah Banyu Urip gang 4 RT 06 RW 05 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan kota Surabaya dijemput oleh Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. untuk diajak melakukan kejahatan/mencuri dan setelah sepakat lalu Para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor Honda Vario nomor polisi L-4579-YG milik Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. dengan posisi Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. di depan menyetir dan Terdakwa I Muhammad Rojikin bin Kanan membonceng di belakang pergi mencari sasaran di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Dan ketika

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Sda



sekitar pukul 17.00 WIB Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon type Extrada 6 warna hitam di parkir di pinggir jalan raya Putra Bangsa RT 01 RW 01 Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan tidak ada kunci pengamannya ditinggal pemiliknya memancing ikan di sungai yang jaraknya sekitar 5 meter dari sepeda gunung tersebut di parkir. Kemudian Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. turun dari sepeda motor mendekati saksi anak Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah mengajak ngobrol mengalihkan perhatian saksi anak Rizka Oktavian Firmansyah dalam mengawasi sepeda gunung miliknya. Setelah saksi anak Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah lengah Terdakwa I Mochammad Rojikin bin Kanan mengambil sepeda gunung tersebut lalu menaikinya menuju ke arah barat jalan Putra Bangsa. Tidak lama kemudian Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. mengendarai sepeda motor mengejar Terdakwa I Muhammad Rojikin bin Kanan setelah dekat lalu Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. dari arah belakang mendorong as roda sepeda gunung tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. dan tidak lama kemudian Para Terdakwa diteriaki "maling-maling" dari arah belakang oleh saksi Heru Siswanto, kemudian ada orang menendang sepeda motor yang Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. naiki dari arah samping, sehingga sepeda motor dan sepeda gunung jatuh bersama Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa dan sepeda gunung serta sepeda motor Honda Vario warna orange tersebut diamankan oleh saksi Heru Siswanto dan warga sekitar dan selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Sukodono.

- Bahwa, Para Terdakwa mengambil sepeda gunung tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, yaitu saksi Heru Siswanto atau saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. "barang siapa"
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Sda*



Ad 1 : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat diancam pidana. Dalam hal ini Terdakwa I **Mochammad Rojikin bin Kanan** dan Terdakwa II **Lutfy Efendy bin Sutikno Riyadi alm.** yang identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah mengakuinya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2: Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau beberapa unsur telah terpenuhi maka unsur ini secara hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa, Para Terdakwa telah mengambil sepeda gunung merek Polygon type Extrada 6 warna hitam milik saksi Heru Siswanto. Bahwa, awalnya tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi Heru Siswanto akan menjemput anak saksi Heru Siswanto (saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah) untuk diajak pulang dan sebelum ketemu anak saksi Heru Siswanto (saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah) di tengah jalan saksi Heru Siswanto berpapasan dengan dua orang yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna orange yang sedang mendorong dari belakang seseorang yang mengendarai sepeda gunung merk Polygon type Extrada 6 warna hitam mirip dengan sepeda gunung milik saksi Heru Siswanto. Bahwa, saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 16.00 WIB pamit untuk mancing dengan naik sepeda gunung merk Polygon type Extrada 6 warna hitam, kemudian saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah memarkir sepeda gunung tersebut di pinggir Jalan Raya Putra Bangsa RT 01 RW 01 Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah jalan kaki membelakangi sepeda Polygon yang saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah parkir menuju ke arah sungai untuk mancing. Kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, ketika saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah sedang memancing ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna orange yang berhenti tepat di belakang saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah, dan salah satu orang tersebut sempat meminjam pancing milik saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah sebentar, lalu dikembalikan. Dan temannya sempat melihat ikan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Sda*



yang saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah dapat dari memancing. Kemudian saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah tetap memancing dan kedua orang tersebut lalu pergi. Tidak lama kemudian ayah saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah (saksi Heru Siswanto) datang dan bertanya "endi sepedamu Le", saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah jawab "iku Yah tak parkir neng kono Yah". Namun ketika saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah melihat sepeda yang saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah parkir sudah tidak ada. Dan ayah saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah (saksi Heru Siswanto) bilang "tadi ayah di jalan berpapasan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang satu orang naik sepeda motor Honda Vario warna orange dan yang satu orang lagi naik sepeda gunung mirip yang kamu pakai". Selanjutnya saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah dibonceng ayah saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah (saksi Heru Siswanto) menggunakan sepeda motor mengejar dua orang laki-laki tersebut dan setelah mendekati terlihat salah satu orang tersebut (Terdakwa I Mochammad Rojikin bin Kanan) menaiki sepeda gunung milik saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah, dan yang satu orang lagi (Terdakwa II Lutfy Efendy bin Sutikno Riyadi alm.) naik sepeda motor Honda Vario warna orange mendorong as roda belakang sepeda gunung yang dinaiki Terdakwa I Mochammad Rojikin bin Kanan tersebut. Setelah yakin sepeda gunung tersebut milik saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah, maka saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah dan ayah saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah (saksi Heru Siswanto) berteriak "maling maling!!" sehingga ada warga yang datang langsung menendang sepeda motor Honda Vario warna orange yang dikendarai Terdakwa II Lutfy Efendy bin Sutikno Riyadi alm. tersebut dari arah samping lalu sepeda motor dan sepeda gunung tersebut jatuh bersama Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa bersama barang bukti berupa sepeda gunung dan sepeda motor warna orange tersebut ayah saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah (saksi Heru Siswanto) dan warga sekitar amankan untuk selanjutnya diserahkan ke kantor Polsek Sukodono. Saksi Heru Siswanto membeli sepeda gunung merk Polygon tersebut seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa, awal kejadiannya Terdakwa I Mochammad Rojikin bin Kanan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 WIB ketika sedang berada di kos di daerah Banyu Urip gang 4 RT 06 RW 05 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan kota Surabaya dijemput oleh Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. untuk diajak melakukan kejahatan/mencuri dan setelah sepakat lalu Para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor Honda Vario nomor polisi L-4579-YG milik Terdakwa II Lutfy

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Sda*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Effendy bin Sutikno Riyadi alm. dengan posisi Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. di depan menyetir dan Terdakwa I Muhammad Rojikin bin Kanan membonceng di belakang pergi mencari sasaran di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Dan ketika sekitar pukul 17.00 WIB Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon type Extrada 6 warna hitam di parkir di pinggir jalan raya Putra Bangsa RT 01 RW 01 Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan tidak ada kunci pengamannya ditinggal pemiliknya memancing ikan di sungai yang jaraknya sekitar 5 meter dari sepeda gunung tersebut di parkir. Kemudian Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. turun dari sepeda motor mendekati saksi anak Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah mengajak ngobrol mengalihkan perhatian saksi anak Rizka Oktavian Firmansyah dalam mengawasi sepeda gunung miliknya. Setelah saksi anak Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah lengah Terdakwa I Mochammad Rijikin mengambil sepeda gunung tersebut lalu menaikinya menuju ke arah barat jalan Putra Bangsa. Tidak lama kemudian Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. mengendarai sepeda motor mengejar Terdakwa I Muhammad Rojikin bin Kanan setelah dekat lalu Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. dari arah belakang mendorong as roda sepeda gunung tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. dan tidak lama kemudian Para Terdakwa diteriaki "maling-maling" dari arah belakang oleh saksi Heru Siswanto, kemudian ada orang menendang sepeda motor yang Terdakwa II Lutfy Effendy bin Sutikno Riyadi alm. naiki dari arah samping, sehingga sepeda motor dan sepeda gunung jatuh bersama Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa dan sepeda gunung serta sepeda motor Honda Vario warna orange tersebut diamankan oleh saksi Heru Siswanto dan warga sekitar dan selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Sukodono. Para Terdakwa mengambil sepeda gunung tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, yaitu saksi Heru Siswanto atau saksi Rizka Oktavian Wahyu Firmansyah. Karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi karenanya perbuatan Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun membenar atas perbuatan Para Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Sda f



Menimbang, bahwa Majelis menilai Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Para Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Para Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, majelis mempertimbangkan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan dalam diri Para Terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal- hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Mochammad Rojikin bin Kanan** dan Terdakwa II **Lutfy Efendy bin Sutikno Riyadi Alm.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon type Extrada 6 warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Heru Siswanto
  - 1 (satu) unit motor merek Honda Vario warna orange nomor polisi L-4579-YG;  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II Lutfy Efendy bin Sutikno Riyadi alm.,;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Sda

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 oleh kami **Dewi Iswani, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua. **Yuli Efendi, S.H., M.Hum.**, dan **Rudy Setyawan, S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Andhika Rahatmasurya, S.H.**, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota


  
**Yuli Efendi, S.H., M.Hum.**

  
**.Rudy Setyawan, S.H.**

Hakim Ketua

  
**Dewi Iswani, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

  
**.Andhika Rahatmasurya, S.H.**